

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERBUATAN ASUSILA DI MUKA UMUM**  
(*STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.  
676/PID.B/2014/PN.JKT.PST*)

**Tiara Ramadhani**

**ABSTRAK**

Permasalahan yang timbul terkait dengan perbuatan asusila di muka umum. Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 sebagai berikut: kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan pornografi dalam melakukan pencahariannya, kejahatan perzinahan, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh, kejahatan bersetubuh dengan perempuan. kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinana yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka - luka, kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, atau kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan.

**Kata Kunci :** Perempuan, Pelecehan Seksual

**THE JURIDICIAL REVIEW OF IMMORAL AND CRIMINAL  
ACTION IN THE PUBLIC**  
(THE CASE STUDY OF THE JUDGEMENT OS STATE JURIDICTION OF  
CENTRAL JAKARTA NUMBER 676/PID.B/2014/PN.JKT.PST)

**ABSTRACT**

The problems that arise related to sexual misconduct in public. Sexual harassment is a reality that essentially exist in today's society that violence against women a lot and often occur everywhere, as well as violence / sexual abuse especially rape. Violence against women is a very inhumane act, whereas women have the right to enjoy and gain the protection of human rights and fundamental freedoms in all fields. The crimes included as a crime of morality is morality crimes related to sexual problems, arranged in Book III of the Criminal Code began Article 281 to Article 299 as follows: crime to violate decency, the evils of pornography, pornography crimes against minors, the evils of pornography in making their living, crime of adultery, rape crimes for intercourse, intercourse with a female crime. crime intercourse with women in marriage are not time are married and cause of wounds - wounds, rape crimes committed fornication or acts that attack the honor of morality, crime lewd acts on a person fainting, or crime intercourse with women outside marriage are unconscious.

**Keywords:** Women, Sexual Harassment